



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Syahputra Pgl. Win als. Celek Bin Syafrudin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/20 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawang Jundul Kel. Mato Aia Kec. Padang Selatan Kota Padang Prov. Sumbar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir / tidak bekerja (warga binaan LP Kelas II A Muaro Padang)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang;

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H, Dini Puspita Sari, S.H, Budi Amirlius, S.H, Aristo Febril Indra, S.H, Aidil Permata, S.H dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H, Advokat / Penasihat Hukum “ PALITO LAW FIRM ” yang beralamat Jl.DR.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN CELEK bin SYAFRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan perbuatan* secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternative Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN CELEK bin SYAFRUDIN dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 11 (sebelas) paket besar narkotika jenis ganja kering yang dibalut lakban warna coklat.
 2. 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja kering.
 3. 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,Saksi (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 150.000,Saksi (seratus lima puluh ribu rupiah).
 4. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,Saksi (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 100.000,Saksi (seratus ribu rupiah).
 5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy A 01 warna hitam
 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis
 7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264220092906191 an. Irsyah Dwi Artarto.
 8. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abuSaksiabu muda metalik no.pol. BA 1403 GC beserta kunci mobil dan STNK an. Zul Iklal Davitra.
 9. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold.
 10. 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C20 warna biru.
 11. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A5S warna biru.
 12. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,7268 (nol koma tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan) gram, merupakan sisa dari pemeriksaan barang bukti Lab BPOM RI.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 satu) unit Handphone Android merk OPPO warna merah.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dalam hal ini mengakui perbuatannya, dan merasakan penyesalan yang sangat dalam, dan untuk itu terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya Kembali, Terdakwa juga berjanji akan menjadi Pribadi yang lebih baik dan tidak akan melanggar Hukum untuk kedepannya;
2. Bahwa kami memohonkan kepada Ketua dan majelis hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa, dikarenakan terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga.
3. Bahwa Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa bertentangan dengan Undang Undang No 39 Tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi “ dan pasal 4 Tentang Hak Asasi Manusia sehingga Tuntutan yang dimaksud haruslah dibatalkan atau setidaknya tidaknya di ubah menjadi hukuman seumur hidup.
4. Bahwa Tuntutan Pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum juga melanggar Sila ke 2 Pancasila mengenai hukuman mati yang dinilai sebagai hukuman yang kejam karena mengingkari kemanusiaan yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Hukuman mati juga bertentangan dengan konsensus Hak Asasi Manusia universal.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan tanggal 11 September 2024;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als. CELEK bin SYAFRUDIN, bersama-sama dengan DICKA PRIMA A.D. pgl. DICKA als. KOMPONG bin ADRIL, REZA RINALDI pgl. TEJA, dan PRASETIO RINALDI pgl. DIO bin EFRI ALDI (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah)

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 5 bulan Mei tahun 2023 pukul 07.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dibulan April 2023, terdakwa Erwin Syahputra pgl. Win als. Celek bin Syafrudin yang saat itu sedang menjalani pidana penjara di Rutan kelas II b Anak Air Padang mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Batubara dan menawarkan terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja dengan DP (uang muka) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bisa mengambil 20 (dua puluh) kg narkotika jenis ganja, lalu terdakwa menyetujui penawaran Batubara tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Prasetyo Rinaldi pgl. Dio bin Efri Aldi yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas kelas II A Muaro Padang, terdakwa menyuruh Dio mencari orang yang punya modal untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kg, lalu Dio menjawab akan mencari orang terlebih dahulu.

Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Dio menemui saksi Reza Rinaldi pgl. Teja bin Said Saiful yang sama-sama sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II A Muaro Padang, Dio mengajak Teja kerja sama membeli narkotika jenis ganja di Panyabungan Prov. Sumatera Utara untuk diedarkan di wilayah Prov. Sumatera Barat, dan bertanya apakah Teja memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka pembelian ganja, dan dijawab Teja "ada", lalu Dio menyuruh Teja untuk mencari kurir yang akan menjemput narkotika jenis ganja tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib. Teja menghubungi saksi Dicka Prima A.D. pgl. Dicka als. Dicka Kompong bin

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adril yang juga sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II A Muaro Padang dengan menggunakan *handphone*, Teja meminta Dicka mencari kurir untuk menjemput narkotika jenis ganja ke Panyabungan Prov. Sumatera Utara dan membawanya ke Prov. Sumatera Barat.

Lalu pada besok harinya Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Dicka menemui Teja di kantin Lapas, di tempat tersebut Teja dan Dicka sepakat jika narkotika jenis ganja tersebut sampai di Sumatera Barat, maka bagian Teja akan disimpan oleh orang kepercayaan Dicka yang bernama Dedek (DPO) dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Kg dan Teja juga menyampaikan besarnya upah yang akan diterima kurir yang akan dicari oleh Dicka. Sekira pukul 10.00 Wib Dicka menghubungi Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memastikan apakah Irsyah mau menjemput narkotika jenis ganja, dan Irsyah menjawab mau asalkan upah yang diterimanya cocok. Kemudian Dicka menyampaikan bahwa kurir sudah ada kepada Teja, dan selanjutnya Teja menyampaikan informasi tersebut kepada Dio. Dan Dio meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan jika sudah siap kurirnya langsung berangkat saja.

Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Dicka menghubungi Irsyah melalui *Handphone*, dan mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang dijemput adalah sebanyak 40 (empat puluh kilogram) dan menyampaikan upah yang akan diterima Irsyah adalah dalam 10 (sepuluh) kg narkotika jenis ganja Irsyah akan mendapatkan 2 (dua) kg narkotika jenis ganja atau sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) jika dijadikan dalam bentuk uang, ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), rental mobil, dan minyak mobil. Setelah terjadi kesepakatan antara Dicka dengan Irsyah, kemudian Irsyah mengirimkan nomor rekening BNI Taplus miliknya kepada Dicka, selanjutnya Dicka meneruskan nomor rekening tersebut kepada Teja. Berdasarkan informasi yang diterima Teja dari Dio, maka Teja menyampaikan kepada Dicka bahwa Irsyah akan berangkat ke Panyabungan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023.

Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira 16.30 Wib. Teja mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Taplus

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Irsyah untuk merental mobil, lalu Teja mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Dicka untuk diteruskan kepada Irsyah, kemudian Dicka menghubungi Irsyah melalui handphone dan menyampaikan bahwa Teja telah mengirimkan uang rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Irsyah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna silver no.pol. BA 1403 GC dengan sewa rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari. Sekira pukul 17.00 Wib. Irsyah berangkat meninggalkan Painan menuju Padang, diperjalanan Dicka menghubungi Irsyah melalui Video Call untuk memastikan Irsyah sudah berangkat atau belum, kemudian Teja mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Taplus Irsyah untuk pembelian minyak mobil. Sekira pukul 16.00 Wib. Irsyah menghubungi Dicka dan meminta Dicka untuk mencari teman yang bisa menemani Irsyah ke Penyabungan. Kemudian Dicka menghubungi Dedek di Pariaman untuk mencari orang yang akan menemani Irsyah ke Penyabungan. Lalu Dedek meminta anak Muhammad Fikri Ramadhan pgl. Fikri bin Sonni Mai Putra (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menemani Irsyah pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Penyabungan, karena sebelumnya anak Fikri juga pernah pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Panyabungan, setelah itu Dedek memberikan nomor telepon anak Fikri kepada Dicka. Setelah menghubungi anak Fikri, kemudian Dicka meneruskan nomor telepon anak Fikri kepada Irsyah agar bisa berhubungan untuk kesepakatan tempat penjemputan anak Fikri. Sekira pukul 22.00 Wib. Irsyah sampai di SPBU Pondok Pariaman, ditempat tersebut telah menunggu Dedek dan anak Fikri. Lalu anak Fikri naik ke mobil yang dikemudikan oleh Irsyah dan berangkat meninggalkan Kota Pariaman, ketika melewati Lubuk Basung Kab. Agam anak Fikri mendapat informasi dari Irsyah bahwa tujuan mereka adalah untuk menjemput ganja ke Penyabungan atas suruhan Dicka. Pada hari tersebut terdakwa mendapat SMS dari Dio mengirimkan nomor telephone Irsyah.

Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib. Irsyah dan anak Fikri sampai di Koto Nopan Kab. Mandailing Natal, lalu Irsyah menghubungi handphone Dicka dan memberitahu bahwa nomor telepon orang ladang tempat narkotika jenis ganja tersebut dijemput tidak aktif, lalu Dicka menghubungi Teja, selanjutnya Teja menghubungi Dio akan tetapi HP Dio tidak aktif. Kemudian Teja menghubungi Irsyah, dan meminta Irsyah dan anak Fikri untuk menunggu, setelah itu Teja datang menemui Dio ke

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamarnya di 6 A di Lapas Muaro Padang, dan Dio mengatakan akan menghubungi dan mengurus orang ladang. Sementara itu karena sudah lama menunggu di SPBU Koto Nopan sekira pukul 07.00 Wib. Irsyah dan anak Fikri memutuskan untuk balik ke Kabupaten Pasaman. Sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa menghubungi Irsyah melalui *handphone*, lalu dengan video call sambung tiga dengan Teja, terdakwa memastikan jumlah narkoba jenis ganja yang akan dijemput oleh Irsyah dan anak Fikri. Terdakwa meminta Irsyah untuk bersabar dan akan menghubungi orang ladang, kemudian akan mengirimkan uang tambahan untuk transportasi Irsyah dan anak Fikri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan oleh Teja. Selanjutnya Irsyah dan anak kembali lagi ke arah Penyabungan. Di dalam perjalanan sekira pukul 10.00 Wib. Irsyah ditelpon oleh orang ladang yang bernama Ucok, lalu Ucok mengarahkan perjalanan Irsyah menuju pondok tempat penjemputan narkoba jenis ganja, sementara itu Teja juga menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengarahkan Irsyah untuk bertemu dengan orang ladang. Sekira pukul 17.30 Wib. ketika anak, Irsyah dan Ucok berada di pondok, Ucok menanyakan *Down Payment* pembelian narkoba jenis ganja kepada Irsyah, lalu Irsyah menelpon terdakwa, karena mendapatkan informasi Irsyah sudah bertemu dengan orang ladang, lalu Teja mengirimkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irsyah untuk DP pembelian narkoba jenis ganja dan tambahan uang perjalanan, yang diambil Irsyah bersama Ucok di BRI Link daerah Gunung Beringin. Sekira pukul 19.30 Wib. Ucok mengajak Irsyah dan anak Fikri untuk menjemput narkoba jenis ganja, Ucok mengajak anak Fikri naik motor bersamanya, dan Irsyah mengikuti dengan mengendarai mobil. Sekira pukul 20.00 Wib., sesampai di lokasi anak Fikri mengangkat 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi narkoba jenis ganja dan memasukkan ke dalam mobil melalui kaca pintu depan sebelah kanan menimpa Irsyah, kemudian Irsyah langsung memindahkan karung tersebut ke bangku tengah, selanjutnya anak Fikri masuk ke dalam mobil duduk di bangku depan sebelah kiri Irsyah, dan berangkat pulang ke Sumatera Barat.

Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib. ketika Irsyah dan anak Fikri berada di Jl. By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang (traffic light) mobil yang dikendarai Irsyah dihadap oleh petugas dari BNNP Sumatera Barat, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) karung putih yang berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat di bagasi belakang mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat dibawah kursi depan sebelah kiri sopir, sehingga semuanya berjumlah 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat. Lalu petugas membawa anak dan Irsyah ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk proses selanjutnya. Dari interogasi yang dilakukan petugas kepada Irsyah dan anak Fikri, diketahui bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat tersebut adalah milik Win dan Teja, sedangkan Dicka adalah orang menyuruh Irsyah dan anak Fikri untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut, dan Dio yang menemui Teja untuk mencari dana pembelian narkoba jenis ganja kepada orang ladang yang bernama Ucok.

Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan disimpan dalam karung warna putih yang disita dari Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250/V/023100/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE, diketahui total berat bersih 8.498, 21 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti setelah penyisihan adalah 8.497,15 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram, yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan persidangan.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0379.K tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 1,06 (satu koma nol enam) gram (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 250/V/023100/2023 tanggal 06 Mei 2023), dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah adalah *Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba*.-----

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATA U

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als. CELEK bin SYAFRUDIN, bersama-sama dengan DICKA PRIMA A.D. pgl. DICKA als. KOMPONG bin ADRIL, REZA RINALDI pgl. TEJA, dan PRASETIO RINALDI pgl. DIO bin EFRI ALDI, IRSYAH DWI ARTARTO pgl. IRSYAH dan MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN pgl. FIKRI (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 bulan Mei tahun 2023 pukul 07.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (kilogram) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dibulan April 2023, saksi Erwin Syahputra pgl. Win als. Celek bin Syafrudin yang saat itu sedang menjalani pidana penjara di Rutan kelas II b Anak Air Padang menghubungi terdakwa Prasetio Rinaldi pgl. Dio bin Efri Aldi yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas kelas II A Muaro Padang, Win menyuruh Dio mencari orang yang punya modal untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kg, lalu Dio menjawab akan mencari orang terlebih dahulu.

Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Dio menemui saksi Reza Rinaldi pgl. Teja bin Said Saiful yang sama-sama sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II A Muaro Padang, Dio mengajak

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teja kerja sama membeli narkoba jenis ganja di Panyabungan Prov. Sumatera Utara untuk diedarkan di wilayah Prov. Sumatera Barat, dan bertanya apakah Teja memiliki dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka pembelian ganja, dan dijawab Teja “ada”, lalu Dio menyuruh Teja untuk mencari kurir yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib. Teja menghubungi saksi Dicka Prima A.D. pgl. Dicka als. Dicka Kompong bin Adril yang juga sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II A Muaro Padang dengan menggunakan *handphone*, Teja meminta Dicka mencari kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Prov. Sumatera Utara dan membawanya ke Prov. Sumatera Barat.

Lalu pada besok harinya Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Dicka menemui Teja di kantin Lapas, di tempat tersebut Teja dan Dicka sepakat jika narkoba jenis ganja tersebut sampai di Sumatera Barat, maka bagian Teja akan disimpan oleh orang kepercayaan Dicka yang bernama Dedek (DPO) dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Kg dan Teja juga menyampaikan besarnya upah yang akan diterima kurir yang akan dicari oleh Dicka. Sekira pukul 10.00 Wib Dicka menghubungi Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memastikan apakah Irsyah mau menjemput narkoba jenis ganja, dan Irsyah menjawab mau asalkan upah yang diterimanya cocok. Kemudian Dicka menyampaikan bahwa kurir sudah ada kepada Teja, dan selanjutnya Teja menyampaikan informasi tersebut kepada Dio.

Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Dicka menghubungi Irsyah melalui *Handphone*, dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang dijemput adalah sebanyak 40 (empat puluh kilogram) dan menyampaikan upah yang akan diterima Irsyah adalah dalam 10 (sepuluh) kg narkoba jenis ganja Irsyah akan mendapatkan 2 (dua) kg narkoba jenis ganja atau sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) jika dijadikan dalam bentuk uang, ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), rental mobil, dan minyak mobil. Setelah terjadi kesepakatan antara Dicka dengan Irsyah, kemudian Irsyah mengirimkan nomor rekening BNI Taplus miliknya kepada Dicka,

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Dicka meneruskan nomor rekening tersebut kepada Teja. Berdasarkan informasi yang diterima Teja dari Dio, maka Teja menyampaikan kepada Dicka bahwa Irsyah akan berangkat ke Panyabungan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023.

Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira 16.30 Wib. Teja mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Taplus milik Irsyah untuk merental mobil, lalu Teja mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Dicka untuk diteruskan kepada Irsyah, kemudian Dicka menghubungi Irsyah melalui handphone dan menyampaikan bahwa Teja telah mengirimkan uang rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Irsyah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna silver no.pol. BA 1403 GC dengan sewa rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari. Sekira pukul 17.00 Wib. Irsyah berangkat meninggalkan Painan menuju Padang, diperjalanan Dicka menghubungi Irsyah melalui Video Call untuk memastikan Irsyah sudah berangkat atau belum, kemudian Teja mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Taplus Irsyah untuk pembelian minyak mobil. Sekira pukul 16.00 Wib. Irsyah menghubungi Dicka dan meminta Dicka untuk mencarikan teman yang bisa menemani Irsyah ke Penyabungan. Kemudian Dicka menghubungi Dedek di Pariaman untuk mencarikan orang yang akan menemani Irsyah ke Penyabungan. Lalu Dedek meminta anak Muhammad Fikri Ramadhan pgl. Fikri bin Sonni Mai Putra (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menemani Irsyah pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Penyabungan, karena sebelumnya anak Fikri juga pernah pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Panyabungan, setelah itu Dedek memberikan nomor telepon anak Fikri kepada Dicka. Setelah menghubungi anak Fikri, kemudian Dicka meneruskan nomor telepon anak Fikri kepada Irsyah agar bisa berhubungan untuk kesepakatan tempat penjemputan anak Fikri. Sekira pukul 22.00 Wib. Irsyah sampai di SPBU Pondok Pariaman, ditempat tersebut telah menunggu Dedek dan anak Fikri. Lalu anak Fikri naik ke mobil yang dikemudikan oleh Irsyah dan berangkat meninggalkan Kota Pariaman, ketika melewati Lubuk Basung Kab. Agam anak Fikri mendapat informasi dari Irsyah bahwa tujuan mereka adalah untuk menjemput ganja ke Penyabungan atas suruhan Dicka.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib. Irsyah dan anak Fikri sampai di Koto Nopan Kab. Mandailing Natal, lalu Irsyah menghubungi handphone Dicka dan memberitahu bahwa nomor telepon orang ladang tempat narkoba jenis ganja tersebut dijemput tidak aktif, lalu Dicka menghubungi Teja, selanjutnya Teja menghubungi Dio akan tetapi HP Dio tidak aktif. Kemudian Teja menghubungi Irsyah, dan meminta Irsyah dan anak Fikri untuk menunggu, setelah itu Teja datang menemui Dio ke kamarnya di 6 A di Lapas Muaro Padang, dan Dio mengatakan akan menghubungi dan mengurus orang ladang. Sementara itu karena sudah lama menunggu di SPBU Koto Nopan sekira pukul 07.00 Wib. Irsyah dan anak Fikri memutuskan untuk balik ke Kabupaten Pasaman. Sekira pukul 09.00 Wib. Erwin Syahputra pgl. Win als. Celek bin Syafrudin menghubungi Irsyah melalui *handphone*, lalu dengan video call sambung tiga dengan Teja, Win membicarakan tentang jumlah narkoba jenis ganja yang akan dijemput oleh Irsyah dan anak Fikri. Win meminta Irsyah untuk bersabar dan akan menghubungi orang ladang, kemudian akan mengirimkan uang tambahan untuk transportasi Irsyah dan anak Fikri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan oleh Teja. Selanjutnya Irsyah dan anak kembali lagi ke arah Penyabungan. Di dalam perjalanan sekira pukul 10.00 Wib. Irsyah ditelpon oleh orang ladang yang bernama Ucok, lalu Ucok mengarahkan perjalanan Irsyah menuju pondok tempat penjemputan narkoba jenis ganja, sementara itu Teja juga menghubungi Win dan meminta Win mengarahkan Irsyah untuk bertemu dengan orang ladang. Sekira pukul 17.30 Wib. ketika anak, Irsyah dan Ucok berada di pondok, Ucok menanyakan *Down Payment* pembelian narkoba jenis ganja kepada Irsyah, lalu Irsyah menelpon Win, karena mendapatkan informasi Irsyah sudah bertemu dengan orang ladang, lalu Teja mengirimkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irsyah untuk DP pembelian narkoba jenis ganja dan tambahan uang perjalanan, yang diambil Irsyah bersama Ucok di BRI Link daerah Gunung Beringin. Sekira pukul 19.30 Wib. Ucok mengajak Irsyah dan anak Fikri untuk menjemput narkoba jenis ganja, Ucok mengajak anak Fikri naik motor bersamanya, dan Irsyah mengikuti dengan mengendarai mobil. Sekira pukul 20.00 Wib., sesampai di lokasi anak Fikri mengangkat 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi narkoba jenis ganja dan memasukkan ke dalam mobil melalui kaca pintu depan sebelah kanan menimpa Irsyah, kemudian Irsyah langsung memindahkan karung tersebut ke bangku tengah, selanjutnya

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Fikri masuk ke dalam mobil duduk di bangku depan sebelah kiri Irsyah, dan berangkat pulang ke Sumatera Barat.

Dalam perjalanan tidak jauh dari lokasi penjemputan, Irsyah menyuruh anak Fikri untuk menghitung narkoba jenis ganja di dalam karung, lalu anak Fikri pindah ke bangku belakang dan menyampaikan bahwa jumlah narkoba jenis ganja tersebut adalah 11 (sebelas) paket. Kemudian Irsyah menyuruh anak memindahkan karung putih berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat tersebut ke bagasi belakang mobil. Dalam perjalanan, Teja, Dicka, dan Win menghubungi Irsyah melalui telepon, terjadi kesalahpahaman karena jumlah narkoba yang diterima Irsyah dan anak hanya 11 (sebelas) paket, lalu ketika kendaraan anak dan Irsyah melewati Pertashop di daerah Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal, Irsyah berhenti dan menyuruh anak Fikri untuk membuang karung putih berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja tersebut dengan alasan tidak aman, kemudian Irsyah dan anak melanjutkan perjalanan. Ketika Irsyah dan anak sampai di Kota Nopan, Dicka dan Dedek menghubungi Irsyah dan anak, menyuruh Irsyah dan anak balik mengambil karung putih berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja dan membawa ke Sumatera Barat, akan tetapi Irsyah meminta tambahan uang transpor sesuai dengan perjanjian kepada Dicka. Setelah ada kesepakatan, sekira pukul 23.30 Wib. Irsyah memutar arah mobil kembali ke arah Penyabungan untuk mengambil karung putih berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja tersebut.

Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib., Irsyah dan anak sampai di lokasi pembuangan karung putih berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja, lalu Irsyah menyuruh anak untuk mengambil dan menaikkan ke bagasi belakang mobil, kemudian Irsyah dan anak kembali melanjutkan perjalanan ke Sumatera Barat. Sekira pukul 06.30 Wib. ketika mobil yang dikendarai Irsyah sampai di Sicincin Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat, Irsyah menghubungi Win, terdakwa dan Dicka. Win meminta Irsyah menurunkan narkoba jenis ganja tersebut di Pesisir Selatan, Teja menyuruh Irsyah menurunkan di Lubuk Minturun Padang dan Dicka menyuruh Irsyah menurunkan narkoba jenis ganja tersebut di Pariaman tempat Dedek, dan mengatakan kepada Irsyah bahwa anak mengetahui dimana lokasi Dedek tersebut. Kemudian anak menanyakan terkait upah yang akan diterimanya, kemudian Irsyah menanyakan kepada

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Dicka, dan Dicka menyetujui untuk memberi upah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada anak, lalu anak Fikri mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan meletakkannya dibawah kursi depan sebelah kiri tempat duduk anak. Akhirnya Irsyah memutuskan untuk menurunkan narkoba jenis ganja tersebut di Pesisir Selatan. Sekira pukul 07.30 Wib. ketika berada di Jl. By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang (traffic light) mobil yang dikendarai Irsyah dihadang oleh petugas dari BNNP Sumatera Barat, lalu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) karung putih yang berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat di bagasi belakang mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat dibawah kursi depan sebelah kiri sopir, sehingga semuanya berjumlah 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat. Lalu petugas membawa anak dan Irsyah ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan disimpan dalam karung warna putih yang disita dari Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250/V/023100/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE, diketahui total berat bersih 8.498, 21 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti setelah penyisihan adalah 8.497,15 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram, yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan persidangan.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0379.K tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 1,06 (satu koma nol enam) gram (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 250/V/023100/2023 tanggal 06 Mei 2023), dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah adalah *Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATA U

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als. CELEK bin SYAFRUDIN, bersama-sama dengan DICKA PRIMA A.D. pgl. DICKA als. KOMPONG bin ADRIL, REZA RINALDI pgl. TEJA, dan PRASETIO RINALDI pgl. DIO bin EFRI ALDI, IRSYAH DWI ARTARTO pgl. IRSYAH dan MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN pgl. FIKRI (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 bulan Mei tahun 2023 pukul 07.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (kilogram) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dibulan April 2023, terdakwa Erwin Syahputra pgl. Win als. Celek bin Syafrudin yang saat itu sedang menjalani pidana penjara di Rutan kelas II b Anak Air Padang menghubungi saksi Prasetio Rinaldi pgl. Dio bin Efri Aldi yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas kelas II A Muaro Padang, terdakwa menyuruh Dio mencari orang yang punya modal untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kg, lalu Dio menjawab akan mencari orang terlebih dahulu.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Dio menemui saksi Reza Rinaldi pgl. Teja bin Said Saiful yang sama-sama sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II A Muaro Padang, Dio mengajak Teja kerja sama membeli narkotika jenis ganja di Panyabungan Prov. Sumatera Utara untuk diedarkan di wilayah Prov. Sumatera Barat.

Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib. Teja menghubungi saksi Dicka Prima A.D. pgl. Dicka als. Dicka Kompong bin Adril yang juga sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II A Muaro Padang dengan menggunakan *handphone*, Teja meminta Dicka mencari kurir untuk menjemput narkotika jenis ganja ke Panyabungan Prov. Sumatera Utara dan membawanya ke Prov. Sumatera Barat.

Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Dicka menemui Teja di kantin Lapas, di tempat tersebut Teja dan Dicka sepakat jika narkotika jenis ganja tersebut sampai di Sumatera Barat, maka bagian Teja akan disimpan oleh orang kepercayaan Dicka yang bernama Dedek (DPO) dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Kg dan Teja juga menyampaikan besarnya upah yang akan diterima kurir yang akan dicari oleh Dicka. Sekira pukul 10.00 Wib Dicka menghubungi Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menjadi kurir menjemput ganja ke Penyabungan Prov. Sumbar.

Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Dicka menghubungi Irsyah melalui *Handphone*, dan mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang dijemput adalah sebanyak 40 (empat puluh kilogram) dan menyampaikan upah yang akan diterima Irsyah adalah dalam 10 (sepuluh) kg narkotika jenis ganja Irsyah akan mendapatkan 2 (dua) kg narkotika jenis ganja atau sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) jika dijadikan dalam bentuk uang, ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), rental mobil, dan minyak mobil. Setelah terjadi kesepakatan antara Dicka dengan Irsyah, kemudian Irsyah mengirimkan nomor rekening BNI Taplus miliknya kepada Dicka, selanjutnya Dicka meneruskan nomor rekening tersebut kepada Teja. Berdasarkan informasi yang diterima Teja dari Dio, maka Teja menyampaikan kepada Dicka bahwa Irsyah akan berangkat ke Panyabungan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 terdakwa mendapat SMS dari Dio mengirimkan nomor telephone kurir yang bernama Irsyah.

Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib. Irsyah dan anak Muhammad Fikri Ramadhan pgl. Fikri bin Sonni Mai Putra (penuntutan dilakukan secara terpisah) sampai di Koto Nopan Kab. Mandailing Natal, lalu Irsyah menghubungi handphone Dicka dan memberitahu bahwa nomor telepon orang ladang tempat narkoba jenis ganja tersebut dijemput tidak aktif, lalu Dicka menghubungi Teja, selanjutnya Teja menghubungi Dio akan tetapi HP Dio tidak aktif. Kemudian Teja menghubungi Irsyah, dan meminta Irsyah dan anak Fikri untuk menunggu, setelah itu Teja datang menemui Dio ke kamarnya di 6 A di Lapas Muaro Padang, dan Dio mengatakan akan menghubungi dan mengurus orang ladang. Sementara itu karena sudah lama menunggu di SPBU Koto Nopan sekira pukul 07.00 Wib. Irsyah dan anak Fikri memutuskan untuk balik ke Kabupaten Pasaman. Sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa menghubungi Irsyah melalui *handphone*, lalu dengan video call sambung tiga dengan Teja, terdakwa memastikan jumlah narkoba jenis ganja yang akan dijemput oleh Irsyah dan anak Fikri. Terdakwa meminta Irsyah untuk bersabar dan akan menghubungi orang ladang, kemudian akan mengirimkan uang tambahan untuk transportasi Irsyah dan anak Fikri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan oleh Teja. Selanjutnya Irsyah dan anak kembali lagi ke arah Penyabungan. Di dalam perjalanan sekira pukul 10.00 Wib. Irsyah ditelpon oleh orang ladang yang bernama Ucok, lalu Ucok mengarahkan perjalanan Irsyah menuju pondok tempat penjemputan narkoba jenis ganja, sementara itu Teja juga menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengarahkan Irsyah untuk bertemu dengan orang ladang. Sekira pukul 17.30 Wib. ketika anak, Irsyah dan Ucok berada di pondok, Ucok menanyakan *Down Payment* pembelian narkoba jenis ganja kepada Irsyah, lalu Irsyah menelpon terdakwa, karena mendapatkan informasi Irsyah sudah bertemu dengan orang ladang, lalu Teja mengirimkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irsyah untuk DP pembelian narkoba jenis ganja dan tambahan uang perjalanan.

Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 . Sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa menghubungi Irsyah melalui *handphone*, lalu dengan video call sambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dengan Teja, Win membicarakan tentang jumlah narkoba jenis ganja yang akan dijemput oleh Irsyah dan anak Fikri. Terdakwa meminta Irsyah untuk bersabar dan akan menghubungi orang ladang, kemudian akan mengirimkan uang tambahan untuk transportasi Irsyah dan anak Fikri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Teja. Sekira pukul 17.30 Wib. Teja mengirimkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Irsyah untuk DP pembelian narkoba jenis ganja dan tambahan uang perjalanan. Sekira pukul 22.00 Wib. terdakwa mendapat telepon dari Irsyah jumlah ganja yang dibawanya hanya 11 (sebelas) paket, lalu terdakwa memerintahkan Irsyah untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Kab. Pesisir Selatan.

Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib. ketika Irsyah dan anak Fikri berada di Jl. By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang (traffic light) mobil yang dikendarai Irsyah dihadang oleh petugas dari BNNP Sumatera Barat, lalu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) karung putih yang berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat di bagasi belakang mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat dibawah kursi depan sebelah kiri sopir, sehingga semuanya berjumlah 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat. Lalu petugas membawa anak dan Irsyah ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk proses selanjutnya. Dari interogasi yang dilakukan petugas kepada Irsyah dan anak Fikri, diketahui bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban berwarna coklat tersebut adalah milik Win, Dicka dan Teja.

Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan disimpan dalam karung warna putih yang disita dari Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250/V/023100/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE, diketahui total berat bersih 8.498, 21 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti setelah penyisihan adalah 8.497,15

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram, yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan persidangan.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0379.K tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 1,06 (satu koma nol enam) gram (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 250/V/023100/2023 tanggal 06 Mei 2023), dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Irsyah Dwi Artarto pgl. Irsyah adalah *Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKI EKO SAPUTRA Pgl. RIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi penangkapan dalam perkara penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa yang ditangkap IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan anak MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN pgl. FIKRI bin SONNI MAI PUTRA ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saya yang bernama Bobby Trisna Parmana Pgl Bobby dan beberapa orang anggota BNN Provinsi Sumatera Barat lainnya;
- Bahwa IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan anak MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN pgl. FIKRI bin SONNI MAI PUTRA ditangkap Karena ia diduga telah melakukan tindak pidana narkotika membawa, mengirim, mengangkut, membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan anak MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN pgl. FIKRI bin SONNI MAI PUTRA

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di jalan By Pass KM 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 yang mana jamnya saya lupa, saat itu saya bersama dengan teman-teman saya di Tim penindakan dan pengejaran bidang pemberantasan BNNP Sumbang mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis Ganja dari penyabungan Provinsi Sumatera Utara ke Sumatera Barat dalam jumlah yang besar, berdasarkan informasi awal dari masyarakat dan surat perintah penyelidikan saya dan beberapa rekan saya bergerak mendalami informasi dari masyarakat tersebut dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dilapangan, pada saat dilapangan, tetaptnya hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 saya dan tim mendapatkan informasi bahwa pelaku yang membawa Narkoba jenis ganja menggunakan kendaraan warna silver dari penyabungan menuju Sumbang, sehingga saya dan tim membagi tugas dilapangan untuk memantau kendaraan yang berwarna silver dan yang patut patut dicurigai membawa narkoba seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sebelumnya, lebih kurang 2 (dua) hari kami dilapangan memantau dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pagi hari sekira pukul 06.00 Wib saya dan tim mendapatkan informasi bahwa ada mobil Honda Mobilio warna abu-abu metalik yang mendekati warna silver melintas di Kabupaten Padang Pariaman menuju Kota Padang, berbekal informasi tersebut saya dan tim yang saat itu berada di jalan dekat Bandara Internasional Minang Kabau menunggu kendaraan tersebut, tetaptnya pukul 07.00 Wib melintas 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Mobilio warna abu-abu metalik yang mendekati warna silver didepan saya, lalu saya bersama dengan rekan-rekan saya mengikuti kendaraan tersebut dibelakang, tepat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan By Pass KM 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang kec.Kuranji kota Padang saat itu lampu merah menyala mobil yang saya dan rekan buntuti berhenti, saat itu saya dan tim langsung mobil yang saya tumpangi dan langsung menangkap pelaku yang saya ketahui bernama IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH yang saat itu sebagai sopir mobil Honda Mobilio warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 1403 GC bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN pgl.FIKRI bin SONNI MAI PUTRA yang mengaku berasal dari Pariaman, lalu saya dan tim melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan MUHAMMAD FIKRI tersebut dan pelaku yang bernama IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH mengaku bahwa pelaku membawa narkoba jenis ganja dari penyabungan Sumatera Utara dengan tujuan Pesisir Selatan Sumatera Barat atas perintah seorang warga binaan yang bernama DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) melalui Handphone dan laki-laki yang bernama MUHAMMAD FIKRI yang bersama pelaku adalah remaja yang masih dibawah umur yang dibawa untuk menemani pelaku dalam perjalanan, saat diinterogasi tersebut pelaku yang mengaku bernama IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH mengaku bahwa narkoba jenis Ganja yang dibawa dari penyabungan dengan tujuan Barung Barantai Kab.Pesisir Selatan pelaku simpan didalam karung dibagasi mobil yang ia bawa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang berada dilokasi penangkapan kami melakukan pengeledahan mobil dan menemukan 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning didalam karung dibagasi mobil Honda Mobilio warna abu-abu metalik BA 1403 GC yang dibawa oleh pelaku dan 1 (satu) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning disimpan dibawa jok mobil depan dari pengakuan pelaku sengaja ia sisihkan sebab sebelumnya kesepakatan dengan DiCKA PRIMA A.D.pgl DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) orang yang menyuruh pelaku dari 10 (sepuluh) kilo gram narkoba jenis Ganja pelaku mendapatkan upah swebanyakm 2 (dua) kilo gram, awalnya menurut pengakuan pelaku bahwa rencana awal pelaku menjemput narkoba jenis Ganja ke penyabungan sebanyak 40 (empat puluh) paket atau sebanyak 40 (empat puluh) kilo gram, namun pelaku tidak mengetahui apa sebabnya pelaku hanya membawa 11 (sebelas) paket narkoba jenis Ganja, setelah melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi ditempat kejadian atau lokasi penangkapan saya dan rekan-rekan saya tim bidang pemberantasan BNNP Sumbar mengamankan pelaku dan barang bukti ke kantor BNNP Sumbar;

- Bahwa barang buktinya adalah narkoba jenis Ganja sebanyak 11 (sebelas) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersebut berdasarkan keterangan sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan sdr. MUHAMMAD FIKRI menerangkan bahwa: sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH menerangkan bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yaitu bernama DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah), usia tidak tahu, pekerjaan Narapidana, alamat Lapas Muaro Padang, REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah), usia tidak tahu, pekerjaan Narapidana, alamat Lapas Muaro Padang yang berada didalam Lapas Muaro Padang dan ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa), usia tidak tahu, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu, sdr. MUHAMMAD FIKRI menerangkan bahwa 11 (sebelas) paket Ganja tersebut dijemput dari daerah Penyabungan (Kab.Mandaihiling Natal) atas perintah DEDEK KURNIAWAN Pgl DEDEK, usia sekira 23 tahun, suku minang, pekerjaan tukang parker, alamat Pantai cermin Kota Pariaman, ciri-ciri tinggi badan sekira 170 cm, warna kulit putih, rambut ikal panjang, lalu DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) dan Pgl DEDEK menyuruh sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan sdr. MUHAMMAD FIKRI untuk membawa ganja sebanyak 11 (sebelas) paket besar yang dibungkus dengan lakban warna kuning tersebut kedaerah Pariaman tepatnya ditempat Pgl DEDEK akan tetapi ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) menyuruh sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH untuk membawa Ganja tersebut ke daerah Pesisir Selatan (Prov.Sumatera Barat) yang mana setibanya didaerah Pesisir Selatan (Prov.Sumatera Barat) ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) akan mengarahkan dimana tempat penyerahan Ganja tersebut;

- Bahwa setahu saksi pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara saksi mengamankan 4 (empat) orang narapidana nama DICKA PRIMA A.D. pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL , REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL, PRASETIO RINALDI pgl. DIO bin EFRI ALDI dan ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als. CELEK bin SYAFRUDIN karena diduga terlibat dalam tindak narkotika yang diduga dilakukan oleh sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan sdr. MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl FIKRI adalah setelah saksi bersama dengan rekan saya Bobby Trisna Parmana melakukan penangkapan terhadap sdr.

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH, lalu rekan saya Bobby Trisna Parmana melakukan interogasi kepada sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH, berdasarkan keterangan sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan sdr. MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl FIKRI diperintahkan oleh seseorang yang berada didalam Lapas Muaro Padang yang bernama DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada tanggal 8 Mei 2023 saya bersama rekan saya Pgl Bobby langsung mendatangi Lapas Muaro Padang guna berkoordinasi dengan petugas lapas Muaro padang untuk penjemputan narapidana atas nama DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah), berdasarkan hasil interogasi DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) menerangkan bahwa DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) mengakui bahwa benar ia yang telah memerintahkan sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan sdr. MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl FIKRI untuk menjemput narkoba jenis Ganja ke daerah penyabungan (Kab.Mandailing Natal) dan dari pengakuan DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) bahwa ia diperintahkan oleh rekannya sesama warga binaan Lapas Muaro Padang yang bernama REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) untuk mencari kurir guna menjemput Ganja yang telah dipesan oleh REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah), setelah mendapatkan informasi saya dan rekan saya Pgl Bobby langsung berkoordinasi dengan petugas Lapas Muaro Padang guna melakukan penjemputan terhadap narapidana nama REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) sekira tanggal 18 Mei 2023 saya bersama dengan rekan saya Pgl Bobby langsung menuju ke Lapas Muaro Padang guna membon 2 (dua) orang narapidana nama DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah), lalu dilakukan interogasi terhadap REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (terdakwa) bahwa benar telah memerintahkan DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) untuk mencari kurir guna menjemput narkoba jenis Ganja menuju ke daerah Penyabungan, dari pengakuan DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) mengatakan bahwa ia bekerjasama dengan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) yang merupakan teman sesame penghuni Lapas Muaro Padang dan ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) yang berada di Rutan Anak Air Padang, sekira akhir bulan Mei 2023 dilakukan bon tahanan terhadap DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah), REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah), PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (terdakwa) dan ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa), adapun pada saat itu telah dipindahkan ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) telah dipindahkan ke Lapas Muaro Padang;

- Bahwa sebelumnya petugas Lapas Muaro Padang telah mengamankan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C20 warna biru dari narapidana nama DICKA PRIMA A.D.pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A55 warna biru dari narapidana nama REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) dan 1 (satu) unit handphone jenis Oppo warna merah dari narapidana nama ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa), akan tetapi terhadap 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna hitam milik PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) telah dihancurkannya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut dan dari handphone milik DICKA PRIMA A.D. pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) ditemukan percakapan antara DICKA PRIMA A.D. pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) dengan sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH dan sdr. MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl FIKRI, dari handphone milik REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) ditemukan percakapan antara REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) dengan DICKA PRIMA A.D. pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) dan sdr. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH;

- Bahwa peran DICKA PRIMA A.D. pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) bertugas untuk mencari kurir yang bersedia untuk menjemput narkoba jeniGanja menuju daerah Penyabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) bertugas sebagai orang yang memiliki modal serta orang yang telah memesan Ganja ke daerah Penyabungan;
- Bahwa peran PRASETIO RINALDI pgl. DIO bin EFRI ALDI bertugas untuk menghubungkan antara REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) dengan ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) yang mana Pgl DIO lah yang menawarkan pembelian Ganja tersebut kepada REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) setelah mendapatkan tawaran dari ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa);
- Bahwa peran ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) adalah sebagai orang yang menghubungi orang ladang yang berada di Penyabungan (Kab.Mandailing Natal) dalam hal pembelian narkoba jenis Ganja;
- Bahwa REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) bekerjasama dengan ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) dalam hal narkoba jenis Ganja tersebut karena REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) lah yang memiliki uang untuk membayar DP atas pembelian Ganja tersebut;

2. IRSYAH DWI ARTARTO Pgl.IRSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di jalan By Pass KM 8,5 Kampung Lalalng Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI;
- Bahwa saksi bersama MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI ditangkap karena saya bersama MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI telah melakukan perkara tindak pidana penyalahguna narkoba jenis Ganja dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengangkut narkoba golongan I jenis tanaman narkoba golongan I jenis Ganja;
- Bahwa saksi dan MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI yang menjemput, membawa dan mengangkut narkoba jenis Ganja tersebut dari Penyabungan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Honda Mobilio warna Silver dengan nomor polisi BA 1403 GC dengan tujuan Baruang Barantai Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat bersama MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI, namun dalam perjalanan tepatnya di lampu merah d Jalan By Pass KM 8,5 Kmpung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang,saya ditangkap oleh polisi BNN Provinsi Sumatera Barat dan diamankan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis Ganja yang disimpan dibagasi mobil didalam karung dan dibawah jok mobil bagian depan sebelah kiri, lalu saya bersama MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI dibawa oleh petugas BNN kekantor BNNP Sumatera Barat;

- Bahwa saksi menjemput Karena saya disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama DICKA PRIMA A.D. pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah);

- Bahwa saksi diberi upah dalam 10 kg (sepuluh kilo gram) narkoba jenis saya mendapatkan 2 kg (dua kilo gram) dalam bentuk uang rupiah yaitu Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diluar biaya transportasi mulai dari rental mobil dan bahan bakar serta makan ditanggung DICKA PRIMA A.D. pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah), disebabkan upah tersebut saya tergiur dan mau dengan sadar menjemput narkoba jenis Ganja tersebut ke Penyabungan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi tidak da izin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahguna narkoba jenis Ganja tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa sewa rental mobil tersebut perhari Sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara PRIMA A.D. pgl DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL memberi uang kepada saksi adalah melalui ATM;

- Bahwa saksi kenal dengan PRIMA A.D. pgl DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) karena dikenalkan oleh Pgl Arif adalah mantan narapidana perkara narkoba yang baru saja keluar melalui handphone kepada PRIMA A.D. pgl DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL ;

- Bahwa kronologis saksi pergi menjemput ganja ke Penyabungan adaah berawal sekira pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib saya dihubungi via Hand Phone oleh DICKA PRIMA A.D pgl.DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) dan menanyakan kepada saya apakah bisa atau tidak menjemput narkotika jenis ganja ke Panyabungan, lalu saya jawab saya bisa asalkan upahnya cocok, namun pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 tersebut belum cocok kesepakatan antara saya dengan DICKA, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib malam harinya saya dihubungi kembali oleh DICKA via HP dengan nomor 081364256001 menanyakan lagi apakah saya bersedia untuk menjemput narkotika jenis ganja ke Payabungan sebanyak 40 Kg (empat puluh kilo gram), lalu saya tanya berapa upah untuk saya jika saya menjemput narkotika jenis ganja tersebut, lalu dijawab oleh DICKA kalau upah yang saya dapatkan yaitu dalam 10 kg (sepuluh kilo gram) saya mendapatkan 2 kg (dua kilo gram) dalam upah berbentuk uang rupiah, jika dijadikan uang rupiah saya mendapatkan Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kesepakatan dari Narkotika jenis ganja yang saya jemput ke Panyabungan dengan kesepakatan sebanyak 40 kg (empat puluh kilo gram) ganja yang saya jemput dan saya bawa ke Sumbar Saksi mendapatkan 8 kg (delapan kilo gram) dan jika di rupiahkan saya mendapatkan upah sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) diluar biaya transportasi, setelah terjadi kesepakatan antara saya dengan DICKA, saya meminta DICKA untuk mengirimkan uang ke Rekening saya di BNI Taplus milik Saksi dengan nomor rekening 1220633479 sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib saya diberitahu oleh DICKA melalui via Hand Phone dan Whats App (WA) bahwa uang untuk sewa mobil sudah dikirim ke rekening saya dan DICKA mengirimkan bukti pengiriman, setelah dikirim uang sewa mobil sayapun menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Silver BA 1403 GC di Painan Pesisir Selatan dengan biaya sewa rental sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setelah menyewa 1 (satu) unit mobil pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 tersebut, sekira pukul 17.00 Wib saya berangkat dari Painan menuju Panyabungan Sumatera Utara dengan tujuan menjemput narkotika jenis ganja dengan diarahkan oleh DICKA via HP, di dalam perjalanan saya video call dengan DICKA yang mana DICKLA memastikan saya sudah jalan atau belum, sayapun melanjutkan perjalanan, sesampai di

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabing Padang sayapun dikirim bukti pengiriman uang untuk beli bensin oleh DICKA sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sayapun mengambil uang di ATM di SPBU Palapa Padang Pariaman dan mengisi Bensin mobil sebanyak Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah selesai mengisi bensin saya lanjutkan perjalanan ke Pariaman karena saya meminta kepada DICKA untuk mencarikan 1 (satu) orang untuk menemani saya menjemput narkoba jenis ganja dan sayapun diberikan oleh DICKA nomor HP seseorang dan sayapun diarahkan ke Pariaman tepatnya SPBU kampung pondok dengan mengirim lokasi via WA, setelah sampai di SPBU Kampung Pondok saya menelepon orang tersebut menanyakan posisinya dan memberitahukan kalau saya sudah sampai di lokasi SPBU kampung Pondok dengan menyebutkan bahwa saya mengendarai mobilio Silver, lalu saya melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saya kenal mendekati mobil saya, lalu salah seorang mendekati mobil dan dia membuka pintu samping mobil bagian belakang dan naik ke mobil salah seorang dibagian belakang sebab di jok bagian depan samping sopir ada teman saya yang menumpang dari Painan menuju Pasaman, setelah seorang laki-laki (Muhammad Fikri) tersebut masuk ke mobil sayapun melanjutkan perjalanan menuju Panyabungan dan didalam perjalanan saya mengajak makan, akan tetapi laki-laki yang saya minta menemani saya tersebut tidak mau makan dengan alasan perutnya mual dan saya meninggalkan dia diatas mobil, selesai makan kami melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Daerah Pasaman Timur teman saya yang menumpang dari Painan turun karena tujuannya menumpang ke Pasaman dan telah sampai ditempat tujuannya, setelah teman saya tersebut turun sayapun menyuruh laki-laki yang akan menemani saya ke Panyabungan untuk menjemput ganja tersebut untuk pindah duduk ke depan disamping sopir dan kamipun melanjutkan perjalanan menuju Panyabungan, sesampainya di Kota Nopan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib dini hari dan sayapun menghubungi DICKA menyampaikan kepada DICKA kalau saya sudah sampai di Panyabungan, nomor orang ladang tempat menjemput narkoba jenis ganja tidak aktif, lalu DICKA mengatakan kepada saya untuk menunggu sebentar karena dia (DICKA) telepon bos dulu, sayapun menunggu informasi dari DICKA sampai subuh namun tidak ada kabar dari DICKA, sayapun tidur dan istirahat bersama dengan Fikri di SPBU di Kota Nopan dan bangun sekitar pukul 07.00 Wib pagi, disebabkan tidak

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kabar dari DICKA sayapun memutuskan untuk ke Pasaman Timur pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 tersebut tanpa membawa muatan ganja, setelah sampai di Pasaman, sekira pukul 09.00 Wib saya dihubungi oleh seseorang dengan nomor HP 083141098831 yang mengaku bernama REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (terdakwa) menanyakan posisi saya, lalu saya jawab kalau saya di Pasaman sebab tidak ada kabar, lalu dijawab oleh REZA tunggu dulu sebentar, tidak berapa lama lalu masuk nomor baru ke telepon saya yang mengaku bernama ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (perkara terpisah) menanyakan posisi saya, lalu saya tanyakan ini siapa, lalu dijawab oleh yang diseberang telepon kalau dia adalah WIN yang merupakan orang yang merupakan pemilik ganja yang saya jemput, lalu ia menayakan kendala saya dan saya jawab kalau saya semalam sudah sampai di Kota Nopan namun HP orang ladang tidak aktif, lalu kamipun melakukan panggilan telepon konfrontasi sambung tiga dengan DICKA dan saya dan WIN menanyakan kepada REZA apakah sudah dikirim uang jalan kepada saya, lalu dijawabnya sudah dikirim, lalu WIN menanyakan berapa lagi uang jalan yang harus dikirim, lalu saya jawab kirim saja Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi, sekira pukul 11.00 Wib pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 tersebut saya bersama dengan Pgl. Fikri kembali ke Panyabungan untuk memuat narkotika jenis ganja sebab sudah dapat komunikasi dengan orang ladang ganja nanti setelah magrib baru dimuat, kamipun berangkat ke Panyabungan, sampai dipanyabungan sekira pukul 02.00 Wib pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 saya berkomunikasi dengan orang ladang dan pemilik Narkotika jenis ganja yang saya jemput yang mengaku bernama WIN mengarahkan saya untuk muat barang setelah magrib, sebelum magrib kamipun menunggu ditempat yang diarahkan oleh orang ladang tersebut dan sekira pukul 19.30 Wib pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 baru narkotika jenis ganja tersebut dimuat keatas mobil Mobilio warna Silver yang saya bawa, selesai muat narkotika jenis ganja tersebut ke mobil kamipun membawa narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket besar disimpan dibagasi mobil, di dalam perjalanan saya menyuruh Fikri untuk membuang narkotika jenis ganja tersebut dengan alasan memantau situasi dulu untuk memastikan situasi aman dan saya menelepon pemilik ganja WIN agar mau mengirimkan uang dan saya mengatakan kepada pemilik ganja kalau ganja dibawa sebanyak 11

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sedangkan menurut WIN sebelumnya kepada saya seharusnya yang harus dibawa sebanyak 40 (empat puluh) paket yang harus dibawa, pada saat itu WIN pemilik ganja marah disebabkan kami dituduh mengelapkan narkoba jenis ganja, pada saat itu Fikri juga di telepon oleh Pgl. Dedek dan mengancam akan membakar rumah Fikri di Pariaman dan dia akan memukul Fikri setelah sampai di Pariaman, disebabkan ancaman tersebut Pgl. Fikri menangis dan memohon kepada saya agar narkoba jenis ganja yang dibuang tadi diambil kembali, lalu kamipun kembali untuk mengambil narkoba jenis ganja yang telah kami buang tadi, setelah mengambil narkoba jenis ganja yang dibuang tadi kamipun kembali menuju sumbar. sesampainya di Bukittinggi Sumbar dengan membawa narkoba jenis ganja, saya menghubungi WIN menanyakan dibawa kemana narkoba jenis ganja yang saya bawa, lalu dijawab oleh WIN melalui telepon kalau narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Pesisir Selatan tepatnya di Baruang Barantai, sayapun lanjut membawa narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan pesisir Selatan, sesampainya di Padang, tepatnya di lampu merah Jalan by Pass KM 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang kami berhenti karena lampu sedang merah, dan saat itu kami langsung digerebek oleh petugas BNN Provinsi Sumbar dan petugas mengamankan saya dan Fikri beserta barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 11 Paket yang kami bawa, lalu petugas membawa saya dan Fikri ke kantor BNNP Sumatera Barat;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan laki-laki yang mengaku bernama REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) tersebut, namun setelah dihadapkan kepada saya oleh penyidik baru saya mengetahuinya adalah orang yang mengirimkan dana dan juga orang yang menghubungi saya saat saya menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan berdasarkan pengakuan REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) tersebut dihadapan penyidik;

3. DICKA PRIMA A.D Pgl.DICKA Alias DICKA KOMPONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang tindak pidana dalam perkara penyalahguna Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang terjadi pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan By Pass KM 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang;

- Bahwa pelakunya adalah IRSYAH DWI ARTANTO Pgl.IRSYAH yang saya ketahui ditangkap oleh BNN setelah saya dipanggil oleh pegawai Lapas keruangan KPLP Muaro Padang dan saya diperiksa oleh pegawai Lapas yang bernama Pgl.Randi dan mengamankan HP saya dan saya diberitahu kalau BNN akan datang memeriksa saya;

- Bahwa saksi kenal dengan REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL yang merupakan orang yang menyuruh saya untuk mencari kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan, sedangkan REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) dikamar 4 A Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang, sedangkan saya dikamar I A nya, pada saat itu saya bertemu dengan REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) dikantin lapas Muaro Padang dan saya dimintanya untuk mencari kurir yang mau menjemput narkoba jenis ganja dengan kesepakatan antara saya dengannya yaitu jika narkoba jenis ganja tersebut telah sampai di Sumbang dari Penyabungan, maka bagiannya disimpan oleh orang kepercayaan saya (Pgl.DEDEK) di gudang saya di Pariaman dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilo gram, itulah sebabnya saya mencari kurir dan IRSYAH DWI ARTANTO Pgl.IRSYAH yang menjadi kurir yang menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan dan ditangkap oleh BNNP Sumbang pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan By Pass KM 8,5 kampung Lalang kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang dengan barang bukti 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang diamankan oleh petugas BNN Provinsi Sumbang;

- Bahwa REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL mengirimkan uang kerekening IRSYAH DWI ARTANTO Pgl.IRSYAH sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang muka pembelian ganja sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tambah uang jalan kurir sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ganja yang dijemput ke Penyabungan adalah sebanyak 11 (sebelas) paket;

- Bahwa berat ganja yang berjumlah 11 (sebelas) paket tersebut seberat 8, 498,21 gram;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa peran saksi adalah mencari kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke Sumatera Barat;
 - Bahwa peran REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL adalah orang yang memintasaksi untuk mencari kurir serta orang yang mengirim dana kepada kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja ke penyabungan dan ia pemilik narkoba jenis ganja yang dijemput oleh IRSYAH DWI ARTANTO Pgl.IRSYAH tersebut;
 - Bahwa mobil yang dipergunakan membawa ganja tersebut adalah mobil rental;
 - Bahwa saksi sekarang sedang menjalankan hukuman perkara narkoba jenis ganja selama 19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, mebawa, m,engangkut narkoba golongan I jenis tanaman narkoba golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang kec.Kuranji Kota Padang;
 - Bahwa pelakunya adalah IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH yang saya ketahui setelah saya dibawa dan diperiksa oleh petugas BNN Provinsi Sumbar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH ditangkap oleh Polisi setelah diberitahu oleh ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.celek bin SYAFRUDIN (terdakwa) menghubungi saya Via HP dengan nomor 082288321829 memberitahukan bahwa kurir yang membawa narkoba jenis ganja dari penyabungan ditangkap oleh BNN;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam perkara ini adalah pemilik narkoba jenis ganja yang ditangkap oleh BNN Provinsi Sumbar, sedangkan ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.celek bin SYAFRUDIN (terdakwa) setahu saya yang mengendalikan kurir yang bernama IRSYAH DWI ARTANTO Pgl.IRSYAH dengan menggunakan handphone, sedangkan saya yang mengirimkan dana kepada kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan dan sebabnya saya dibawa dan diperiksa oleh petugas BNNP Sumbar karena saya diberitahukan DICKA PRIMA A.D.pgl.DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) kepada petugas BNN Provinsi Sumbar bahwa saya adalah orang yang ikut mendanai atau yang mengirim uang kepada kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan;
- Bahwa saksi mengirimkan uang ke rekening IRSYAH DWI ARTANTO Pgl.IRSYAH tersebut Sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang muka pembelian ganja sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tambah uang jalan kurir sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa banyak ganja yang dijemput ke Penyabungan tersebut Sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa peran DICKA PRIMA A.D.pgl.DICKA als.DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) adalah mencari kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa peran saksi adalah orang yang mengirim dana kepada kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja sekaligus pemilik sebagian narkoba jenis ganja;
- Bahwa peran PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) adalah pemilik sebagian ganja tersebut;
- Bahwa peran ERWIN SYAHPUTRA pgl. WIN als. CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) adalah yang mengatur dengan orang ladang ganja mulai dari kurir bertemu dengan orang ladang sampai narkoba jenis ganja tersebut dimuat ke mobil dan dibawa ke Sumatera Barat dari Penyabungan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa barang buktinya yang dilihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa mobil yang dipergunakan membawa ganja tersebut adalah rental;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama IRSYAH DWI ARTANTO Pgl.IRSYAH dan MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI yang membawa ganja sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi sedang menjalankan hukuman dalam perkara narkoba dengan hukuman selama 11 (sebelas) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berat ganja yang berjumlah 11 (sebelas) paket tersebut adalah 8, 498,21 gram;

5. PRASETIO RINALDI PGL DIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, mebawa, m,engangkut narkotika golongan I jenis tanaman narkotika golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang diduga tindak pidana narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang, namun saya pada hari itu saat saya datang kekamarnya dan bertanya " kenapa bang Dika kena panggil kedepan" lalu dijawab REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) " kayu yang abang urus bersama ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als.CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) kanai", setelah mengetahui hal tersebut sayapun pergi kembali kekamar;
- Bahwa REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) adalah teman yang saya kenal di Lapas Muaro Padang, sedangkan ERWIN ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als. CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) yang saya kenal saat saya berada di Rutan Kelas II Padang dalam kasus diduga tindak pidana pidana narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang hubungan REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) adalah bekerja sama dengan ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als. CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) dalam membeli dan menyuruh kurir menjemput narkotika jenis ganja ke Penyabungan;

- Bahwa berawal sekira akhir bulan April tahun 2023 dimalam hari WIN CELEK menelpon saya melalui HP teman sekamar saya, saat itu teman saya mengatakan kepada saya ini ada telepon dari WIN CELEK, lalu saya menerima telepon tersebut, dalam panggilan telepon ia menanyakan kepada saya apakah saya memiliki uang 3 juta dan peluncur (kurir ganja), lalu saya menjawab bahwa saya tidak memiliki uang tersebut, lalu saya memberitahu WIN CELEK bahwa ada teman saya yang bernama pgl.TEJA memiliki uang tersebut karena sebelumnya pgl.TEJA pernah menanyakan kepada saya jalur atau jaringan pemasok narkotika jenis ganja, pada besok paginya hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saya pergi kekantin dan bertemu dengan pgl.TEJA dikantin Lapas Muaro Padang, saat itu saya mengajak pgl.TEJA untuk kerjasama membeli narkotika jenis ganja di Penyabungan untuk diedarkan di Provinsi Sumatera Barat, saat itu saya mengatakan “ bang, ado dana bang tigo juta untuk uang muko ambiak ganja diladang”, lalu dijawab oleh pgl.TEJA dengan jawaban lai”, lalu saya berkata ‘ kalau lai bang, carilah becak (kurir) untuk manjapuik karajo wak tu beko tibo di Padang kito bagi duo karajo”, sore hari pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 pgl.TEJA memberikan nomor HP kepada saya (nomor kurir), lalu nomor tersebut saya kirim kepada WIN CELEK, pada hari Kamis pagi tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib pgl TEJA datang menemui saya kekamar saya dikamar 6 A Lapas Muaro Padang menyampaikan kepada saya “ kalau nomor orang lading ganja tidak aktif, kurir sudah menunggu dilokasi”, lalu saya menyampaikan kepada pgl.TEJA”, kalau saya akan menghubungi dan mengurus orang ladang’, lalu pgl. TEJA pergi dari kamar saya, lalu saya meminjam HP teman saya dan menghubungi WIN CELEK akan tetapi telepon saya tidak diangkat olehnya, sampai saya tiga kali menghubunginya namun tidak diangkatnya, sekira pukul 11.00 Wib hari yang sama tanggal 04 Mei 2023 saya pergi kekamar pgl.TEJA dikamar 4 A Lapas Muaro Padang dan bertemu dengannya, lalu saya bertanya kepadanya bagaimana kabar

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pengiriman ganja tersebut, lalu pgl.TEJA didepan saya menelpon WIN CELEK, dalam percakapan tersebut saya mendengar pgl.TEJA bertanya kepada WIN CELEK apa peran saya dalam pengiriman ganja tersebut dan saya mendengar jawaban WIN CELEK kepada pgl.TEJA yaitu “ awalnya awak batanyo samo inyo (saya) masalah dana samo pelucur (kurir), lalu diarahkan awak dek inyo ke pgl.TEJA, kay utu awak punyo ma ja”, lalu TEJA memberitahu kepada WIN CELEK bahwa uang dan kurir adalah punya dia dan TEJA bertanya kepada WIN CELEK berapa banyak barangnya (ganja) dan dijawab oleh WIN CELEK ada sekitar 40 paket (1 paket sekira 1 kg), lalu TEJA memberitahu WIN CELEK bahwa barang tersebut 40 paket ganja dibagi dua saja antara dirinya dan WIN CELEK, mendengar itu saya menjadi kecewa sebab sebelumnya saya berharap mendapat bagian dan perjanjian saya sebelumnya dengan pgl.TEJA, narkoba jenis ganja yang dijemput ke Penyabungan tersebut bagi dua dengan saya, namun saya melihat dalam perjalanan pgl.TEJA dan WIN CELEK tidak membawa saya ikut serta sehingga pada saat itu saya mengatakan kepada TEJA saya tidak mau tahu lagi masalah tersebut, lalu saya pergi, sekira pukul 10.00 Wib pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 saya melihat DICKA PRIMA dibawa oleh pegawai Lapas Muaro Padang ke kantor penjagaan, melihat itu saya menemui TEJA dikamarnya dan bertanya kepada TEJA kenapa DICKA dibawa oleh pegawai, lalu TEJA mengatakan kepada saya bahwa pengiriman ganja yang dia urus tertangkap dan kurir tersebut adalah kurir DICKA PRIMA, setelah kurang lebih seminggu sejak penangkapan kurir tersebut TEJA dibawa oleh anggota BNN dari informasi orang kamar TEJA, lalu pada hari ini tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saya didatangi oleh petugas Lapas Padang dan membawa saya bertemu anggota BNN di kantor Lapas Padang, lalu saya oleh petugas BNN dibawa ke kantor BNN untuk dimintai keterangan;

- Bahwa peran REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) adalah Orang yang membiayai pembelian dan pengiriman narkoba jenis ganja yang ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa peran ERWIN SYAHPUTRA pgl.WIN als. CELEK bin SYAFRUDIN (terdakwa) adalah orang yang meminta kepada saya untuk dicarikan uang dan kurir untuk membeli dan membawa ganja tersebut;
- Bahwa DICKA PRIMA A.D.pgl.DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) saya tidak memngetahui perannya sampai

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bertanya kepada REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) bahwa peran DICKA PRIMA A.D.pgl.DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) mencari kurir untuk mengangkut narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) mengirimkan uang kerekening IRSYAH DWI ARTARTO Pgl IRSYAH adalah sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang muka pembelian ganja sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tambah uang jalan kurir sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ganja yang dijemput ke Penyabungan tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat 8, 498,21 gram;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa mobil yang dipergunakan membawa ganja tersebut adalah mobil rental;

- Bahwa saksi sedang menjalankan hukuman perkara narkoba jenis ganja selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. DONGKI AGUNG PRIBUMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang punya mobil yang dirental oleh IRSYAH DWI ARTANTO Pgl.IRSYAH adalah Istri saksi yang bernama Imelda Sari Melany;

- bahwa bukti kepemilikan mobil tersebut STNK mobil tersebut, identitas pemilik, dokumen persyaratan registrasi pertama dan identitas kendaraan, kwitansi rental mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait perkara tindak pidana Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang;

- Bahwa yang ditangkap oleh Petugas BNNP Sumbar adalah IRSYAH DWI ARTARTO Pgl.IRSYAH dan MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI karena tertangkap tangan membawa atau memiliki / menguasai

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) paket besar narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang;

- Bahwa ganja tersebut dibawa oleh IRSYAH DWI ARTARTO Pgl. IRSYAH dan MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl.FIKRI dari Penyabungan;

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan 11 (sebelas) paket besar ganja tersebut saya menghubungi teman saya yang bernama PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) via telepon dan menanyakan dalam bahasa minang : lai ado urang yang ka jalan (menjemput narkoba jenis ganja), ado buah (narkoba jenis ganja) yang mau dijemput 20 (dua puluh) paket / kilo, kirim uang Rp.3.000.000,- kepada orang lading dan dijawab PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah)" wak cari dulu pak, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib saya dihubungi oleh PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) via telepon dan menyampaikan dalam bahasa minang" lai ado pak urang yang ka naik (menjemput narkoba jenis ganja) dan sauya jawab " sia tu" dan dijawab oleh PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) orangnya adalah REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (terdakwa) yang berada di LP Kelas II A Padang, lalu PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) memberikan nomor telepon REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) kepada saya dan saya langsung berkomunikasi dengannya membicarakan tentang pengangkutan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang ladang yang bernama BATUBARA;

- Bahwa terdakwa mendapatkan telepon yang bernama BATUBARA tersebut dari teman saya dan nomor teleponnya masih tersimpan di handphone saya;

- Bahwa rencananya saya akan mendapat komisi sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian tiap paket narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) kepada orang ladang yang bernama BATU BARA tersebut, sedangkan DICKA PRIMA A.D.pgl.DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) tidak ada kesepakatan antara saya dengannya

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penjemputan 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa berat ganja yang berjumlah 11 (sebelas) paket tersebut 8,498,21 gram;

- Bahwa barang buktinya yang dilihatkan dipersidangan adalah benar;

- Bahwa mobil yang dipergunakan membawa ganja tersebut adalah mobil rental;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan REZA RINALDI Pgl TEJA dan DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA dalam penjemputan 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara, REZA RINALDI Pgl TEJA merupakan orang yang mempunyai uang (pemodal) untuk menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut rencana awal banyaknya narkoba jenis ganja yang akan dijemput adalah 20 (dua puluh) paket besar, yang bisa dibawa ke Sumatera Barat hanyalah 11 (sebelas) paket besar, dalam hal ini REZA RINALDI Pgl TEJA telah memodali kegiatan penjemputan ganja tersebut baik itu dalam rental mobil, biaya perjalanan dan uang muka pembelian ganja tersebut kepada orang lading, DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA awalnya saya tidak tahu keterlibatannya dalam penjemputan narkoba jenis ganja tersebut namun belakangan saya ketahui DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA adalah orang yang disuruh oleh REZA RINALDI Pgl TEJA untuk mencari kurir untuk menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara. Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib saya dihubungi via telepon oleh temannya yang bernama DICKA PRIMA A.D. menyampaikan meminjam uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk uang jalan (menjemput narkoba jenis ganja) dan saya jawab uang tidak ada, saya mengetahui keterlibatan DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA dalam penjemputan narkoba jenis ganja tersebut saat dalam perjalanan pulang kurir yang bernama IRSYAH dan temanya membuang 11 (sebelas) paket ganja tersebut dan saat itu tersangka terhubung telepon sambung 3 (tiga) dengan DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA dan juga kurir IRSYAH, kemudian DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA menyuruh kurir yang bernama IRSYAH untuk mengambil kembali 11 (sebelas) paket ganja yang telah dibuangnya dan membawanya pulang ke Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman perkara narkoba jenis shabu selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibalut lakban warna coklat.
2. 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis ganja kering.
3. 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000, Saksi (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 150.000, Saksi (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000, Saksi (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 100.000, Saksi (seratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy A 01 warna hitam
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264220092906191 an. Irsyah Dwi Artarto.
8. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu Saksi abu muda metalik no.pol. BA 1403 GC beserta kunci mobil dan STNK an. Zul Ikhlal Davitra.
9. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold.
10. 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C20 warna biru.
11. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A5S warna biru.
12. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,7268 (nol koma tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan) gram, merupakan sisa dari pemeriksaan barang bukti Lab BPOM RI.
13. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna merah.
14. 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000, Saksi (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 150.000, Saksi (seratus lima puluh ribu rupiah).
15. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000, Saksi (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 100.000, Saksi (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diperiksa terkait perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang;

- Bahwa benar 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan 11 (sebelas) paket besar ganja tersebut terdakwa menghubungi temannya yang bernama PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) via telepon dan menanyakan dalam bahasa minang : lai ado urang yang ka jalan (menjemput narkotika jenis ganja), ado buah (narkotika jenis ganja) yang mau dijemput 20 (dua puluh) paket / kilo, kirim uang Rp.3.000.000,- kepada orang ladang dan dijawab PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah)" wak cari dulu pak, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) via telepon dan menyampaikan dalam bahasa minang" lai ado pak urang yang ka naik (menjemput narkotika jenis ganja) dan terdakwa jawab " sia tu" dan dijawab oleh PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) orangnya adalah REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (terdakwa) yang berada di LP Kelas II A Padang, lalu PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) memberikan nomor telepon REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung berkomunikasi dengannya membicarakan tentang pengangkutan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa bear terdakwa mendapatkan telepon yang bernama BATUBARA tersebut dari teman terdakwa dan nomor teleponnya masih tersimpan di handphone terdakwa;

- Bahwa rencananya terdakwa akan mendapat komisi sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian tiap paket narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) kepada orang ladang yang bernama BATU BARA tersebut, sedangkan DICKA PRIMA A.D.pgl.DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengannya dalam penjemputan 11 (sebelas) paket besar narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berat ganja yang berjumlah 11 (sebelas) paket tersebut adalah 8, 498,21 gram;
 - Bahwa barang buktinya yang dilihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa benar mobil yang dipergunakan membawa ganja tersebut adalah mobil rental;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa benar terdakwa bekerja sama dengan REZA RINALDI Pgl TEJA dan DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA dalam penjemputan 11 (sebelas) paket besar narkotika jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara, REZA RINALDI Pgl TEJA merupakan orang yang mempunyai uang (pemodal) untuk menjemput narkotika jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut rencana awal banyaknya narkotika jenis ganja yang akan dijemput adalah 20 (dua puluh) paket besar, yang bisa dibawa ke Sumatera Barat hanyalah 11 (sebelas) paket besar, dalam hal ini REZA RINALDI Pgl TEJA telah memodali kegiatan penjemputan ganja tersebut baik itu dalam rental mobil, biaya perjalanan dan uang muka pembelian ganja tersebut kepada orang ladang;
- Bahwa benar terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman perkara narkotika jenis shabu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yg berwenang untuk melakukan peyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Erwin Syahputra Pgl. Win als. Celek Bin Syafrudin, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sopir, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang;;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa terkait perkara tindak pidana Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan 11 (sebelas) paket besar ganja tersebut terdakwa menghubungi temannya yang bernama PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) via telepon dan menanyakan dalam bahasa minang : lai ado urang yang ka jalan (menjemput narkotika jenis ganja), ado buah (narkotika jenis ganja) yang mau dijemput 20 (dua puluh) paket / kilo, kirim uang Rp.3.000.000,- kepada orang ladang dan dijawab PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah)" wak cari dulu pak, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) via telepon dan menyampaikan dalam bahasa minang" lai ado pak urang yang ka naik (menjemput narkotika jenis ganja) dan terdakwa jawab " sia tu" dan dijawab oleh PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) orangnya adalah REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (terdakwa) yang berada di LP Kelas II A Padang, lalu PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) memberikan nomor telepon REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung berkomunikasi dengannya membicarakan tentang pengangkutan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan telepon yang bernama BATUBARA tersebut dari teman terdakwa dan nomor teleponnya masih tersimpan di handphone terdakwa;
- Bahwa rencananya terdakwa akan mendapat komisi sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian tiap paket narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) kepada orang ladang yang bernama BATU BARA tersebut, sedangkan DICKA PRIMA A.D.pgl.DICKA als. DICKA KOMPONG bin ADRIL (perkara terpisah) tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengannya dalam penjemputan 11 (sebelas) paket besar narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berat ganja yang berjumlah 11 (sebelas) paket tersebut adalah 8, 498,21 gram;
- Bahwa barang buktinya yang dilihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa benar mobil yang dipergunakan membawa ganja tersebut adalah mobil rental;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sama dengan REZA RINALDI Pgl TEJA dan DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA dalam penjemputan 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara, REZA RINALDI Pgl TEJA merupakan orang yang mempunyai uang (pemodal) untuk menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut rencana awal banyaknya narkoba jenis ganja yang akan dijemput adalah 20 (dua puluh) paket besar, yang bisa dibawa ke Sumatera Barat hanyalah 11 (sebelas) paket besar, dalam hal ini REZA RINALDI Pgl TEJA telah memodali kegiatan penjemputan ganja tersebut baik itu dalam rental mobil, biaya perjalanan dan uang muka pembelian ganja tersebut kepada orang ladang;
- Bahwa benar terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman perkara narkoba jenis shabu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yg berwenang untuk melakukan peyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata terdakwa bekerja sama dengan REZA RINALDI Pgl TEJA dan DICKA PRIMA A.D. Pgl DICKA dalam penjemputan 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara, REZA RINALDI Pgl TEJA merupakan orang yang mempunyai uang (pemodal) untuk menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Panyabungan Provinsi Sumatera Utara tersebut rencana awal banyaknya narkoba jenis ganja yang akan dijemput adalah 20 (dua puluh) paket besar, yang bisa dibawa ke Sumatera Barat hanyalah 11 (sebelas) paket besar, dalam hal ini REZA RINALDI Pgl TEJA telah memodali kegiatan penjemputan ganja tersebut baik itu dalam rental mobil, biaya perjalanan dan uang muka pembelian ganja tersebut kepada orang ladang dan rencananya terdakwa akan mendapat komisi sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian tiap paket narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh REZA RINALDI pgl. TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) kepada orang ladang yang bernama BATU BARA tersebut, sementara terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan yang terurai diatas, ternyata bahwa terdakwa diperiksa terkait perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan By Pass Km 8,5 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang, dimana 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan 11 (sebelas) paket besar ganja tersebut terdakwa menghubungi temannya yang bernama PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) via telepon dan menanyakan dalam bahasa minang : lai ado urang yang ka jalan (menjemput narkotika jenis ganja), ado buah (narkotika jenis ganja) yang mau dijemput 20 (dua puluh) paket / kilo, kirim uang Rp.3.000.000,- kepada orang ladang dan dijawab PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah)” wak cari dulu pak, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) via telepon dan menyampaikan dalam bahasa minang” lai ado pak urang yang ka naik (menjemput narkotika jenis ganja) dan terdakwa jawab “ sia tu” dan dijawab oleh PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) orangnya adalah REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (terdakwa) yang berada di LP Kelas II A Padang, lalu PRASETIO RINALDI pgl.DIO bin EFRI ALDI (perkara terpisah) memberikan nomor telepon REZA RINALDI pgl.TEJA bin SAID SAIFUL (perkara terpisah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung berkomunikasi dengannya membicarakan tentang pengangkutan narkotika jenis ganja tersebut, oleh karenanya menurut Majelis unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang bahwa dalam hal pembuktian, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal penjatuhan hukuman Majelis mempunyai pandangan sendiri yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan barang bukti dipersidangan, ternyata barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket dengan total berat bersih 8.498,21 Gr (delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu) gram, sehingga tidak setimpal dengan tuntutan mati yang diajukan oleh penuntut umum dan ganja tersebut belum sempat diedarkan oleh terdakwa, oleh karenanya hukuman yang adil menurut Majelis hakim adalah hukuman penjara selama 20 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa yang mengatakan Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa bertentangan dengan Undang Undang No 39 Tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi “ dan pasal 4 Tentang Hak Asasi Manusia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan mati yang di tuntutan oleh penuntut umum tidak lah bertentangan dengan Undang Undang No 39 Tahun 1999 pasal 1 dan pasal 4 Tentang Hak Asasi Manusia karena hukuman mati digunakan untuk mempertahankan keberadaan dari Undang Undang No 39 Tahun 1999 itu sendiri, sehingga tentang hal ini harus lah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim sependapat dengan permohonan Penaseha Hukum Terdakwa dalam hal memohon untuk diringankan terhadap hukuman dan tentang lamanya hukuman akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy A 01 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264220092906191 an. Irsyah Dwi Artarto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme C20 warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A5S warna biru, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,7268 (nol koma tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan) gram, merupakan sisa dari pemeriksaan barang bukti Lab BPOM RI, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna merah, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik no.pol. BA 1403 GC beserta kunci mobil dan STNK an. Zul Iklal Davitra, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik no.pol. BA 1403 GC yang dipakai untuk mengangkut ganja tersebut adalah mobil rental dan dipersidangan telah dibuktikan kepemilikan oleh saksi Dongki Agung Pribumi, oleh karena itu sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya Dongki Agung Pribumi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa uang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;
Keadaan Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang;
- Barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket dengan total berat bersih 8.498,21 Gr (delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu) gram, relatif sedikit dan tidak setimpal dengan tuntutan mati yang diajukan oleh penuntut umum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Syahputra Pgl. Win Als. Celek Bin Syarifudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan perbuatan secara** melawan hukum menawarkan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket besar narkotika jenis ganja kering yang dibalut lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja kering.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy A 01 warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264220092906191 an. Irsyah Dwi Artarto.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realmei C20 warna biru.

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A5S warna biru.
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,7268 (nol koma tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan) gram, merupakan sisa dari pemeriksaan barang bukti Lab BPOM RI.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik no.pol. BA 1403 GC beserta kunci mobil dan STNK an. Zul Ikmal Davitra.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DONGKI AGUNG PRIBUMI.

- 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000, Saksi (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 150.000, Saksi (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000, Saksi (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 100.000, Saksi (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum. dan Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Rahmadani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Rio Guswandi, S.H., M.H.